

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR : PER- 02/BL/2009

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN BATAS TINGKAT SOLVABILITAS MINIMUM BAGI
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dampak dari kondisi krisis keuangan global saat ini dan merespon perkembangan kondisi industri asuransi saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian faktor risiko dalam rangka perhitungan batas tingkat solvabilitas minimum Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-02/BL/2008 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-02/BL/2008 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
3. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 2006;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Perusahaan Reasuransi sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BATAS TINGKAT SOLVABILITAS MINIMUM BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.

Pasal 1

Batas tingkat solvabilitas minimum bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008, ditetapkan berdasarkan besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

Pasal 2

Perhitungan besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dilakukan berdasarkan Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Pasal 3

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku untuk laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berakhir 31 Desember 2008.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-02/BL/2008 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 3 -

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 Januari 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

PEDOMAN PERHITUNGAN
BATAS TINGKAT SOLVABILITAS MINIMUM

I. Pendahuluan

Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) adalah jumlah minimum tingkat solvabilitas yang harus dimiliki perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. BTSM terdiri dari komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008, yang akan diuraikan dalam Lampiran ini.

Kekayaan adalah kekayaan yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tersebut di atas.

Kewajiban adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tersebut di atas.

II. Pedoman Umum Perhitungan

1. Perhitungan BTSM dilakukan secara terpisah untuk masing-masing usaha asuransi atau usaha reasuransi. BTSM untuk usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip konvensional dihitung secara terpisah dari BTSM untuk usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah.
2. Bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memiliki Unit Syariah, BTSM total perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut merupakan hasil penjumlahan BTSM untuk usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip konvensional dan BTSM untuk usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Sebagai contoh untuk perusahaan asuransi umum/kerugian, BTSM total perusahaan adalah sebagai berikut:

BTSM untuk Usaha Asuransi dengan Prinsip Konvensional (a)		BTSM untuk Usaha Asuransi dengan Prinsip Syariah (b)		BTSM Total Perusahaan (a) + (b)	
Schedule A	150	Schedule A	50	Schedule A	200
Schedule B	200	Schedule B	100	Schedule B	300
Schedule C	1.500	Schedule C	800	Schedule C	2.300
Schedule D	50	Schedule D	50	Schedule D	100
Jumlah	1.900	Jumlah	1.000	Jumlah	2.900

3. Perhitungan BTSM untuk Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI), misalnya *unit link* atau produk lain yang setara, dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan berikut:

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2009

Tanggal : 21 Januari 2009

- 2 -

- a. Untuk bagian kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari unsur proteksi produk tersebut¹, pencatatan kekayaan dan kewajiban tersebut dimasukkan sebagai produk asuransi dengan prinsip konvensional atau rekening tabarru' untuk usaha asuransi dengan prinsip syariah. Perhitungan BTSM atas kekayaan dan kewajiban tersebut dilakukan sama dengan perhitungan BTSM untuk produk-produk asuransi dengan prinsip konvensional atau perhitungan BTSM untuk rekening tabarru' untuk usaha asuransi dengan prinsip syariah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran ini.
 - b. Untuk bagian kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari unsur investasi produk tersebut, yang hasil investasinya sepenuhnya mengacu pada kinerja pasar (tidak ada jaminan atas hasil investasi minimum), perhitungan BTSM tidak dilakukan.
 - c. Untuk bagian kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari unsur investasi produk tersebut yang dijamin hasil minimumnya, perhitungan BTSM dilakukan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran ini.
4. Bagi perusahaan asuransi yang menjual PAYDI, BTSM total perusahaan asuransi tersebut merupakan hasil penjumlahan BTSM untuk produk-produk non-PAYDI dan BTSM untuk PAYDI. Sebagai contoh untuk perusahaan asuransi jiwa yang memiliki Unit Syariah dan menjual PAYDI yang memberikan jaminan atas hasil investasi minimum, BTSM total perusahaan adalah sebagai berikut:

BTSM untuk Usaha Asuransi dengan Prinsip Konvensional		BTSM untuk Usaha Asuransi dengan Prinsip Syariah (c)		BTSM Total Perusahaan (a) + (b) + (c)
PAYDI	Produk Non PAYDI			
(a)	(b)			
Schedule A 25	Schedule A 250	Schedule A 75	Schedule A 350	
Schedule B 150	Schedule B 1.500	Schedule B 450	Schedule B 2.100	
Schedule C 15	Schedule C 150	Schedule C 45	Schedule C 210	
Schedule D 95	Schedule D 950	Schedule D 285	Schedule D 1.330	
Schedule E 25	Schedule E 250	Schedule E 75	Schedule E 350	
Schedule F 8	Schedule F 75	Schedule F 23	Schedule F 106	
Jumlah 318	Jumlah 3.175	Jumlah 953	Jumlah 4.446	

III. Pedoman Perhitungan BTSM untuk Usaha Asuransi atau Usaha Reasuransi dengan Prinsip Konvensional

1. Komponen BTSM terdiri dari:
 - a. kegagalan pengelolaan kekayaan;
 - b. ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban;

¹ Sesuai ketentuan, PAYDI selalu mengandung unsur proteksi.

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2009

Tanggal : 21 Januari 2009

- 3 -

- c. ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing;
- d. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan;
- e. ketidakcukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh;
- f. ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim.

Komponen b dan e di atas tidak diperhitungkan dalam BTSM untuk perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi.

2. Cara perhitungan untuk masing-masing komponen di atas adalah sebagai berikut.

a. Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (*Asset Default Risks*)

- 1) Risiko kegagalan dalam pengelolaan kekayaan timbul dari kemungkinan adanya:
 - a) kehilangan atau penurunan nilai kekayaan; dan
 - b) kehilangan atau penurunan hasil pengembangan kekayaan.
- 2) Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko kegagalan pengelolaan tiap-tiap jenis kekayaan yang diperkenankan ditentukan dengan mengalikan faktor risiko untuk jenis kekayaan tersebut dengan nilai kekayaannya.
- 3) Faktor risiko untuk setiap jenis kekayaan yang diperkenankan adalah sebagai berikut:

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor	Keterangan
Investasi			
Deposito berjangka dan sertifikat deposito	- Kategori khusus	0,00%	<ul style="list-style-type: none"> • Yang masuk dalam kategori khusus adalah jumlah deposito/sertifikat deposito pada satu bank sampai dengan jumlah maksimum yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Kelebihan di atas jumlah yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan masuk dalam kategori lain dengan faktor risiko yang didasarkan pada CAR bank yang bersangkutan. • CAR berdasarkan data laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit dan disampaikan bank kepada Bank Indonesia
	- Kategori lain		
	- $CAR \geq 8\%$	2,00%	
	- $8\% > CAR \geq 5\%$	4,00%	
	- $CAR < 5\%$	16,00%	

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2009

Tanggal : 21 Januari 2009

- 4 -

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor	Keterangan		
Saham yang tercatat di Bursa Efek	- LQ 45 di Bursa Efek Indonesia, atau yang setara di bursa efek lainnya	10,00%			
	- Di luar LQ 45, atau yang setara	15,00%			
Obligasi dan MTN	Peringkat penerbitnya:		Termasuk dalam kategori masing-masing peringkat adalah + dan -. Sebagai contoh: untuk peringkat A, termasuk di dalamnya adalah A ⁺ dan A ⁻ .		
	- AAA, atau yang setara	0,25%			
	- AA, atau yang setara	0,50%			
	- A, atau yang setara	1,00%			
	- BBB, atau yang setara	2,00%			
	- BB, atau yang setara	4,00%			
	- B, atau yang setara	8,00%			
	- Kurang dari B atau yang setara atau yang tidak diperingkat	16,00%			
Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia		0,00%			
Unit penyertaan reksadana	Portofolio efek reksadana:		Contoh perhitungan faktor untuk reksadana campuran adalah sebagai berikut:		
	- Sepenuhnya berupa surat utang pemerintah	0,00%			
	- Sepenuhnya berupa surat utang swasta dan atau surat berharga pasar uang	2,00%	Portofolio Efek		Komposisi
			Obligasi pemerintah	40%	
			Obligasi swasta	40%	
			Ekuitas	20%	
	Faktor yang dikenakan untuk reksadana ini adalah:				
	- Sepenuhnya berupa surat berharga ekuitas	10,00%	Komposisi portofolio	Faktor	Rata-rata
			40%	0%	0%
			40%	2%	0.8%
- Campuran	Rata-rata	40%	10%	2.0%	
				2.8%	

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2009

Tanggal : 21 Januari 2009

- 5 -

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor	Keterangan
		tertimbang berdasarkan komposisi portofolio efek reksadana	
Penyertaan langsung		16,00%	
Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk investasi	Hasil investasi bersih per tahun		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase hasil investasi merupakan pembagian hasil investasi dengan nilai appraisal atau NJOP. - Termasuk hasil investasi adalah pendapatan sewa bersih. - Kenaikan harga berupa <i>unrealized gain</i> tidak diperhitungkan sebagai hasil investasi.
	- 4% atau lebih	7,00%	
	- kurang dari 4%	15,00%	
Pinjaman hipotik		5,00%	
Pinjaman polis		0,00%	
Bukan Investasi			
Kas dan bank		0,00%	
Tagihan premi		8,00%	
Tagihan reasuransi	Perusahaan		Bagi perusahaan reasuransi, faktor risiko untuk tagihan retrosesi sama dengan faktor risiko untuk tagihan reasuransi.
	- Dalam negeri	4,00%	
	- Luar negeri		
	a. Peringkat BBB atau yang lebih tinggi	4,00%	
	b. Peringkat kurang dari BBB	8,00%	
c. Tidak punya peringkat	24,00%		
Tagihan hasil investasi		2,00%	
Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk dipakai sendiri		4,00%	
Perangkat keras komputer		8,00%	
Investasi pada satu pihak			
	10,00% x rata-rata tertimbang faktor risiko.		<ul style="list-style-type: none"> • Pihak adalah satu perusahaan atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi satu dengan yang lain. • Contoh perhitungan: Sebuah perusahaan asuransi memiliki total investasi sebesar Rp 1000 milyar. Termasuk dalam total investasi tersebut adalah investasi pada satu pihak sebesar Rp300 milyar terdiri dari deposito sebanyak Rp150 milyar pada bank dengan CAR 8% (faktor risiko 2%), obligasi dengan rating BB (faktor risiko 4%) sebanyak Rp90 milyar dan saham

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2009

Tanggal : 21 Januari 2009

- 6 -

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor	Keterangan
			<p>kategori LQ 45 (faktor risiko 10%) sebanyak Rp60 milyar.</p> <p>Rata-rata tertimbang faktor risiko investasi pada satu pihak adalah: $(Rp150 \text{ milyar} \times 2\% + Rp90 \text{ milyar} \times 4\% + Rp60 \text{ milyar} \times 10\%) : Rp300 \text{ milyar} = 4,2\%$</p> <p>Tambahan dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi kegagalan pengelolaan kekayaan karena eksposur pada satu pihak tersebut adalah: $= 10\% \times \text{faktor risiko rata-rata tertimbang} \times \text{kekayaan yang diperkenankan untuk investasi satu pihak (maksimum 25\% total investasi)}$ $= 10\% \times 4,2\% \times Rp249,9 \text{ milyar (Rp250 milyar - Rp100 juta sebagai deposito kategori khusus)}$ $= Rp1,05 \text{ milyar.}$</p> <p>(Dalam contoh di atas, jumlah maksimum deposito berjangka dan sertifikat deposito pada satu bank yang dijamin lembaga penjamin simpanan adalah Rp100 juta)</p> <ul style="list-style-type: none"> Faktor ini dikenakan sebagai tambahan atas faktor dasar yang telah dikenakan sesuai dengan jenis investasinya.
Investasi yang direstrukturisasi			
	25,00% dari nilai investasi yang direstrukturisasi		<p>Suatu investasi dikategorikan sebagai investasi yang direstrukturisasi apabila telah dilakukan penjadwalan ulang atas pembayaran pokok dan atau hasil investasinya.</p> <p>Jika pembayaran untuk periode sekurang-kurangnya satu tahun telah diterima sesuai dengan persyaratan restrukturisasi, maka faktor yang digunakan kembali ke faktor dasar sesuai dengan jenis investasinya.</p>
Investasi yang diragukan (<i>impaired investment</i>)			
	12,50% dari nilai investasi yang diragukan		<p><i>Impaired investment</i> adalah investasi yang diragukan pemenuhan jadwal pembayaran pokok investasi dan atau hasil investasinya.</p> <p>Suatu investasi dikategorikan sebagai <i>impaired investment</i> apabila investasi dimaksud mengalami sekurang-kurangnya salah satu dari hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> keragu-raguan terhadap pemenuhan jadwal pembayaran atas pokok investasi dan atau hasil investasinya; atau penangguhan pembayaran pokok investasi dan atau hasil investasinya lebih dari 30 hari. <p>Faktor ini dikenakan sebagai tambahan atas faktor dasar yang telah dikenakan sesuai dengan jenis investasinya.</p>

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2009

Tanggal : 21 Januari 2009

- 7 -

- 4) Jumlah dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BTSM adalah 80% dari jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko kegagalan pengelolaan seluruh kekayaan yang diperkenankan (80% x hasil penjumlahan jumlah dana sebagaimana dimaksud dalam butir III 2 a. 2))
 - 5) Peringkat sebagaimana dimaksud dalam tabel pada butir III 2 a. 3) adalah peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar pada instansi yang berwenang atau yang telah memperoleh pengakuan internasional.
 - 6) Dalam hal peringkat atas suatu jenis investasi diterbitkan oleh lebih dari satu lembaga pemeringkat, maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- b. Ketidakseimbangan Antara Proyeksi Arus Kekayaan dan Kewajiban (*Cash-flow Mismatch Risks*)
- 1) Risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan arus kewajiban timbul karena adanya kemungkinan besar dan saat jatuh temponya kewajiban berbeda dengan besar dan saat jatuh temponya kekayaan.
 - 2) Risiko ketidakseimbangan ini dihitung untuk produk-produk yang membentuk cadangan premi.
 - 3) Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko ketidakseimbangan tersebut ditentukan dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:
 - a) 4,00% (empat per seratus) dari cadangan premi (tidak termasuk cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan).
 - b) Cadangan premi yang digunakan dalam perhitungan BTSM tersebut adalah cadangan premi yang pembentukannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tersebut di atas.
- c. Ketidakseimbangan Antara Nilai Kekayaan dan Kewajiban Dalam Setiap Jenis Mata Uang Asing (*Foreign Currency Mismatch Risks*).
- 1) Risiko ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing (*foreign currency mismatch risks*) timbul karena adanya perbedaan nilai kekayaan dan nilai kewajiban dalam mata uang asing, serta fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah.
 - 2) Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan nilai kewajiban dalam satu jenis mata uang asing tertentu ditentukan sebagai berikut:

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2009

Tanggal : 21 Januari 2009

- 8 -

Jumlah Kekayaan Yang Diperkenankan Dikurangi Jumlah Kewajiban	Faktor Risiko	Jumlah dana yang dibutuhkan
I. Kurang dari atau sama dengan nol	30%	30% x (Kewajiban - Kekayaan Yang Diperkenankan)
II. Lebih dari nol namun tidak melebihi 20% dari Jumlah Kewajiban	0%	Nol
III. Melebihi 20% dari Jumlah Kewajiban	10%	10% x (Kekayaan Yang Diperkenankan - 120% x Kewajiban)

- 3) Hasil perhitungan jumlah dana pada butir 2) dikonversikan ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 4) Jumlah dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BTSM adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan nilai kewajiban untuk seluruh mata uang asing.
- 5) Kontrak asuransi yang memuat ketentuan konversi mata uang asing terhadap rupiah dengan menggunakan nilai tukar tertentu yang ditetapkan dalam kontrak, harus diperlakukan sebagai kontrak asuransi dalam mata uang rupiah.
- 6) Sebagai contoh, sebuah perusahaan asuransi memiliki kekayaan dan kewajiban untuk mata uang rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura dan yen Jepang setelah dikonversi ke rupiah adalah sebagai berikut:

Keterangan	IDR	USD	SGD	JPY
Kekayaan Yang Diperkenankan	Rp5 M	Rp9 M	Rp3 M	Rp12 M
Kewajiban	Rp7 M	Rp4 M	Rp6 M	Rp11 M

Berdasarkan data di atas, jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko ketidakseimbangan nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing adalah sebesar:

- a) Mata uang dolar Amerika
 $\text{Kekayaan Yang Diperkenankan} - \text{Kewajiban} = 9 \text{ M} - 4 \text{ M} = 5 \text{ M}$,
melebihi 20% dari kewajiban (0,8M)
 $\text{Jumlah dana yang dibutuhkan} = 10\% \times (9 - 4,8 \text{ M}) = 0,42 \text{ M}$
- b) Mata uang dolar Singapura
 $\text{Kekayaan Yang Diperkenankan} - \text{Kewajiban} = 3 \text{ M} - 6 \text{ M} = - 3 \text{ M}$
(kurang dari nol)
 $\text{Jumlah dana yang dibutuhkan} = 30\% \times (\text{Kewajiban} - \text{Kekayaan Yang Diperkenankan}) = 30\% \times (6 \text{ M} - 3 \text{ M}) = 0,9 \text{ M}$

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2009

Tanggal : 21 Januari 2009

- 9 -

- c) Mata uang yen Jepang:
 Kekayaan Yang Diperkenankan - Kewajiban = 12M - 11M = 1M,
 lebih besar dari nol namun kurang dari 20% jumlah kewajiban (2,2
 M)
 Jumlah dana yang dibutuhkan = Nol

Dengan demikian total dana yang diperhitungkan dalam BTSM untuk
 risiko ketidakseimbangan nilai kekayaan dan kewajiban dalam mata
 uang asing adalah 0,42 M + 0,9 M + 0 = 1,32 M

- d. Perbedaan Antara Beban Klaim Yang Terjadi Dan Beban Klaim Yang
 Diperkirakan (*Risks of Claim Experience Worse Than Expected*)
- 1) Risiko perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim
 yang diperkirakan timbul dari kemungkinan pengalaman klaim yang
 terjadi lebih buruk daripada klaim yang diperkirakan.
 - 2) Jumlah dana yang diperhitungkan dalam BTSM untuk risiko ini
 ditentukan sebagai berikut.
 - a) Komponen mortalita

Produk	Jumlah Dana untuk Menanggulangi Risiko	Keterangan
1. Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> • 1% dari NAR beban sendiri, untuk polis asuransi jiwa yang menjanjikan pembayaran dividen; • 2% dari NAR beban sendiri, untuk polis asuransi jiwa lainnya. 	NAR (<i>Net Amount at Risk</i>) adalah selisih antara Uang Pertanggungan dengan Cadangan Premi polis yang bersangkutan.
2. Anuitas	<ul style="list-style-type: none"> • 1% dari cadangan premi polis-polis anuitas beban sendiri. 	
3. Asuransi Kecelakaan Diri	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15% dari jumlah uang pertanggungan polis asuransi kecelakaan diri beban sendiri 	

Untuk asuransi kecelakaan diri yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, jumlah uang pertanggungan retensi sendiri untuk cabang asuransi dimaksud dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut:

$$UP_{rs} = UP_{gross} - UP_{Reasuransi}$$

dimana:

- $UP_{gross} = UP_{per\ polis} \times JT$

- $JT = \frac{P}{360} \times MP$

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2009

Tanggal : 21 Januari 2009

- 10 -

- $P = PB : T$
- UP_{rs} = jumlah total uang pertanggungan retensi sendiri
- UP_{gross} = jumlah total uang pertanggungan sebelum reasuransi
- $UP_{per\ polis}$ = jumlah uang pertanggungan untuk individual polis
- JT = jumlah tertanggung
- P = jumlah penumpang angkutan umum
- MP = masa pertanggungan
- PB = premi bruto (untuk 4 triwulan terakhir)
- T = tarif premi

Masa pertanggungan untuk masing-masing jenis angkutan ditentukan sebagai berikut:

Jenis Angkutan	Masa Pertanggungan
Kendaraan Bermotor	2 hari
Kereta Api	1 hari
Kapal Laut	2 hari
Pesawat Udara	1 hari

Jumlah dana yang diperhitungkan dalam BTSM adalah 50% dari total jumlah dana untuk menanggulangi risiko dari komponen mortalita seluruh produk.

b) Komponen morbidita asuransi kesehatan

Komponen	Jumlah Dana untuk Menanggulangi Risiko	Keterangan
1. Morbidita klaim-klaim baru	10% dari pendapatan premi satu tahun (4 triwulan) terakhir atas polis-polis dimaksud, setelah dikurangi dengan beban reasuransi.	Untuk polis-polis yang belum pernah klaim sampai dengan tanggal neraca.
2. Morbidita klaim-klaim lanjutan	10% dari cadangan teknis polis-polis dimaksud, setelah dikurangi dengan beban reasuransi.	Untuk polis-polis yang sudah pernah klaim sebelum tanggal neraca. Dalam cadangan teknis termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (<i>Incurred But Not Reported/IBNR</i>).

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2009

Tanggal : 21 Januari 2009

- 11 -

Jumlah dana yang diperhitungkan dalam BTSM adalah 50% dari total jumlah dana untuk menanggulangi risiko dari komponen morbidita produk asuransi kesehatan.

c) Komponen klaim asuransi kerugian

i) Komponen klaim masa depan

Perhitungan jumlah dana yang dibutuhkan untuk komponen klaim masa depan dilakukan berdasarkan rumusan sebagai berikut:

$$A = P f_P + PK f_K$$

dimana:

A = jumlah dana yang dibutuhkan untuk komponen klaim masa depan

P = pendapatan premi neto

f_P = faktor risiko untuk pendapatan premi neto

PK = proyeksi beban klaim neto

f_K = faktor risiko untuk beban klaim neto

dengan ketentuan bahwa

i. P dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$P = (PPL + PPTL - C) - (PR - C) - (CAPYBMP_{akhir} - CAPYBMP_{awal})$$

dimana:

P = pendapatan premi neto

PPL = premi penutupan langsung

PPTL = premi penutupan tidak langsung

PR = premi reasuransi

C = komisi

$CAPYBMP_{awal}$ = cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan awal tahun

$CAPYBMP_{akhir}$ = cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan akhir tahun

ii. PK dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$PK = P_1 \times CR$$

$$PK > K_1$$

dimana:

PK = proyeksi beban klaim neto

CR = klaim rasio tiga tahun terakhir

P_1 = pendapatan premi neto periode berjalan

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2009

Tanggal : 21 Januari 2009

- 12 -

K_1 = beban klaim neto periode berjalan

Dengan ketentuan bahwa:

- CR (klaim rasio) tiga tahun terakhir dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$CR = \frac{K_1 + K_2 + K_3}{P_1 + P_2 + P_3},$$

dimana:

P_1 = pendapatan premi neto periode berjalan, $P_1 \geq 0$

P_2 = pendapatan premi neto periode sebelumnya, $P_2 \geq 0$

P_3 = pendapatan premi neto dua periode sebelumnya, $P_3 \geq 0$

K_1 = beban klaim neto periode berjalan, $K_1 \geq 0$

K_2 = beban klaim neto periode sebelumnya, $K_2 \geq 0$

K_3 = beban klaim neto dua periode sebelumnya, $K_3 \geq 0$

CR = rasio klaim tiga tahun terakhir untuk setiap lini usaha, dengan catatan tidak kurang dari rasio klaim dalam tabel berikut:

Lini Usaha	Rasio Klaim
Harta benda (<i>property</i>)	45%
Kendaraan bermotor (<i>own damage, third party liability, dan personal accident</i>)	45%
Pengangkutan (<i>marine cargo</i>)	30%
Rangka kapal (<i>marine hull</i>)	45%
Rangka pesawat (<i>aviation hull</i>)	30%
Satellite	30%
Energi Onshore (<i>oil and gas</i>)	30%
Energi Offshore (<i>oil and gas</i>)	30%
Rekayasa (<i>engineering</i>)	30%
Tanggung-gugat (<i>liability</i>)	30%
Kredit (<i>Credit</i>)	30%
<i>Suretyship</i>	30%
Aneka	30%

Untuk triwulan I, II, dan triwulan III tahun berjalan, digunakan rasio klaim tiga tahun terakhir yang digunakan pada laporan tahunan tahun sebelumnya, sedangkan untuk triwulan IV tahun berjalan

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2009

Tanggal : 21 Januari 2009

- 13 -

digunakan rasio klaim tiga tahun terakhir sesuai data tahun berjalan.

Contoh:

Untuk triwulan I, II, dan III tahun 2009

$$CR = \frac{K_{2006} + K_{2007} + K_{2008}}{P_{2006} + P_{2007} + P_{2008}}$$

Untuk triwulan IV tahun 2009

$$CR = \frac{K_{2007} + K_{2008} + K_{2009}}{P_{2007} + P_{2008} + P_{2009}}$$

- K (Beban Klaim Neto) dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$K = (BK - KR) + (CK_{akhir} - CK_{awal})$$

dimana:

K = beban klaim neto

BK = beban klaim bruto (termasuk biaya adjuster)

KR = klaim reasuransi

CK_{awal} = cadangan klaim awal tahun

CK_{akhir} = cadangan klaim akhir tahun

- iii. faktor risiko yang digunakan untuk setiap cabang asuransi adalah sebagai berikut:

Cabang Asuransi	Faktor pengali terhadap	
	Pendapatan premi neto (fp)	Proyeksi klaim (fk)
Harta benda (<i>property</i>)	10%	10%
Kendaraan bermotor (<i>own damage, third party liability, dan personal accident</i>)	10%	15%
Pengangkutan (<i>marine cargo</i>)	10%	20%
Rangka kapal (<i>marine hull</i>)	10%	20%
Rangka pesawat (<i>aviation hull</i>)	10%	20%
<i>Satellite</i>	10%	20%
Energi Onshore (<i>oil and gas</i>)	10%	20%
Energi Offshore (<i>oil and gas</i>)	10%	20%
Rekayasa (<i>engineering</i>)	10%	20%
Tanggung-gugat (<i>liability</i>)	10%	20%
Kredit (<i>Credit</i>)	10%	20%
<i>Suretyship</i>	10%	20%
Aneka	10%	20%

ii) Komponen klaim masa lalu

Perhitungan jumlah dana yang dibutuhkan untuk komponen klaim masa lalu dilakukan berdasarkan rumusan sebagai berikut:

$$B = (CKDPP \times f_{CKDPP}) + (IBNR \times f_{IBNR})$$

dimana:

B = dana yang dibutuhkan untuk komponen klaim masa lalu

CKDPP= cadangan klaim dalam proses penyelesaian yang menjadi beban sendiri

f_{CKDPP} = faktor risiko untuk cadangan klaim dalam proses penyelesaian yang menjadi beban sendiri

IBNR = cadangan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan yang menjadi beban sendiri

f_{IBNR} = faktor risiko untuk cadangan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan yang menjadi beban sendiri

dengan ketentuan:

- i. Besar CKDPP dan IBNR, masing-masing $\geq 25\%$ dari CKDPP dan IBNR sebelum reasuransi;
- ii. Faktor risiko yang digunakan untuk setiap cabang asuransi adalah sebagai berikut:

Cabang Asuransi	Faktor pengali terhadap	
	Klaim dalam proses	Klaim IBNR
Harta benda (<i>property</i>)	10%	15%
Kendaraan bermotor (<i>own damage, third party liability, dan personal accident</i>)	15%	20%
Pengangkutan (<i>marine cargo</i>)	15%	20%
Rangka kapal (<i>marine hull</i>)	15%	20%
Rangka pesawat (<i>aviation hull</i>)	15%	20%
<i>Satellite</i>	15%	20%
Energi Onshore (<i>oil and gas</i>)	15%	20%
Energi Offshore (<i>oil and gas</i>)	15%	20%
Rekayasa (<i>engineering</i>)	15%	20%
Tanggung-gugat (<i>liability</i>)	15%	20%
Kredit (<i>Credit</i>)	10%	20%
<i>Suretyship</i>	10%	20%
Aneka	10%	20%

- e. Ketidacukupan Premi Akibat Perbedaan Hasil Investasi yang Diasumsikan dalam Penetapan Premi dengan Hasil Investasi yang

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2009

Tanggal : 21 Januari 2009

- 15 -

Diperoleh (*Risks of Insufficient Premium due to experienced investment return worse than expected*)

- 1) Risiko ketidakcukupan premi dapat disebabkan oleh tingkat hasil investasi yang diperoleh lebih rendah daripada tingkat hasil investasi yang diperkirakan dalam penetapan premi.
- 2) Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko ketidakcukupan premi ditentukan dengan cara mengalikan cadangan premi dengan faktor risiko.
- 3) Faktor risiko yang diperhitungkan dalam perhitungan jumlah dana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Faktor	Keterangan
0,5% untuk polis-polis yang menjanjikan pembayaran dividen 1% untuk polis-polis lainnya	Ketentuan mengenai risiko ketidakcukupan premi ini tidak berlaku bagi: <ul style="list-style-type: none"> • Polis-polis yang tidak memiliki komponen premi lanjutan, seperti polis-polis dengan premi tunggal atau paid-up insurance; • Polis-polis yang perhitungan cadangan preminya tidak menggunakan tingkat bunga, seperti cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan.

- 4) Jumlah dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BTSM adalah 80% dari jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko ketidakcukupan premi akibat tingkat hasil investasi yang diperoleh lebih rendah daripada tingkat hasil investasi yang diperkirakan ($80\% \times$ total jumlah dana sebagaimana dimaksud dalam butir III 2 e. 2))

f. Risiko Reasuransi (*Reinsurance Risks*)

- 1) Komponen risiko reasuransi dikaitkan dengan ketidak-mampuan penanggung ulang untuk memenuhi kewajibannya.
- 2) Jumlah dana yang diperhitungkan dalam BTSM untuk menanggulangi risiko reasuransi ditentukan dengan cara mengalikan cadangan teknis beban penanggung ulang dengan faktor risiko.
- 3) Faktor risiko yang digunakan adalah sebagai berikut:

Penanggung ulang	Faktor	Keterangan
Dalam Negeri:		
▪ menyimpan deposit	$4\% \times (1 - (\text{deposit}/\text{cadangan teknis beban penanggung ulang}))$	Deposit adalah segala bentuk simpanan yang ditempatkan oleh reasuradur pada asuradur, termasuk premi yang ditahan oleh asuradur dimana asuradur
▪ tidak menyimpan deposit	4%	

Penanggung ulang	Faktor	Keterangan
Luar negeri dengan peringkat sekurang-kurangnya BBB:		memiliki otoritas penuh untuk menggunakan simpanan tersebut.
▪ menyimpan deposit	$4\% \times (1 - (\text{deposit}/\text{cadangan teknis beban penanggung ulang}))$	
▪ tidak menyimpan deposit	4%	
Luar negeri dengan peringkat kurang dari BBB:		
▪ menyimpan deposit	$8\% \times (1 - (\text{deposit}/\text{cadangan teknis beban penanggung ulang}))$	
▪ tidak menyimpan deposit	8%	
Tidak mempunyai peringkat		
▪ menyimpan deposit	$24\% \times (1 - (\text{deposit}/\text{cadangan teknis beban penanggung ulang}))$	
▪ tidak menyimpan deposit	24%	

IV. Pedoman Perhitungan BTSM untuk Perusahaan Asuransi yang Menjual PAYDI dengan Komponen Investasi yang Dijamin Hasil Minimumnya

1. Perusahaan asuransi yang menjual PAYDI dengan komponen investasi yang dijamin hasil minimumnya harus dapat menentukan besar kewajiban minimumnya kepada pemegang polis untuk komponen investasi berdasarkan jaminan yang diberikannya dalam polis. Apabila perusahaan tidak secara khusus menentukan jumlah kewajiban minimum kepada pemegang polis untuk komponen investasi berdasarkan jaminan yang diberikan dalam polis, maka kewajiban minimum tersebut dihitung dengan mengakumulasikan bagian premi untuk komponen investasi dengan menggunakan tingkat bunga minimum yang setara dengan jaminan dalam polis.
2. Komponen BTSM terdiri dari:
 - a. kegagalan pengelolaan kekayaan;
 - b. ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban;
 - c. ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing;

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2009

Tanggal : 21 Januari 2009

- 17 -

3. Cara perhitungan untuk masing-masing komponen di atas adalah sebagai berikut.
 - a. Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (*Asset Default Risks*)
 - 1) Faktor risiko yang dikenakan untuk setiap jenis kekayaan yang diperkenankan dan perhitungan jumlah dana untuk BTSM sama dengan yang berlaku untuk produk asuransi lain sebagaimana diuraikan dalam bagian III 2 a.
 - 2) Jumlah kekayaan yang diperkenankan yang digunakan untuk menentukan jumlah dana dalam BTSM adalah sebesar jumlah kewajiban minimum perusahaan kepada pemegang polis untuk komponen investasi dari PAYDI tersebut.
 - 3) Apabila jumlah kekayaan yang diperkenankan yang telah terakumulasi ternyata lebih kecil daripada jumlah kewajiban minimum kepada pemegang polis sebagaimana dimaksud pada butir IV 3 a. 2), maka jumlah kekayaan yang diperkenankan yang digunakan dalam perhitungan adalah total akumulasi kekayaan yang diperkenankan.
 - b. Ketidakseimbangan Antara Proyeksi Arus Kekayaan dan Kewajiban (*Cash-flow Mismatch Risks*)
 - 1) Risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban timbul karena adanya kemungkinan besar dan saat jatuh temponya kewajiban berbeda dengan besar dan saat jatuh temponya kekayaan.
 - 2) Jumlah dana yang diperhitungkan dalam BTSM untuk menutup risiko ketidakseimbangan tersebut ditentukan sebesar 1% (satu per seratus) dari kewajiban minimum kepada pemegang polis untuk komponen investasi PAYDI tersebut.
 - c. Ketidakseimbangan Antara Nilai Kekayaan dan Kewajiban dalam Setiap Jenis Mata Uang Asing (*Foreign Currency Mismatch Risks*)
 - 1) Ketentuan dan tatacara perhitungan jumlah dana yang diperhitungkan dalam BTSM untuk komponen ini sama dengan yang diuraikan dalam bagian III 2 c.
 - 2) Kewajiban adalah kewajiban minimum dalam mata uang asing kepada pemegang polis untuk komponen investasi PAYDI tersebut.
 - 3) Kekayaan adalah kekayaan yang diperkenankan dalam mata uang asing yang dihitung menggunakan aturan sebagaimana dimaksud dalam butir IV 3 a. 2) dan IV 3 a. 3).
- V. Pedoman Perhitungan BTSM untuk Usaha Asuransi atau Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
 1. Dalam penyelenggaraan usaha asuransi berdasarkan prinsip syariah peserta asuransi (pemegang polis) membayar kontribusi (premi) dan dari kumpulan dana kontribusi tersebut dibayarkan santunan atau ganti rugi kepada peserta atau keluarga peserta yang mengalami musibah. Perusahaan

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2009

Tanggal : 21 Januari 2009

- 18 -

asuransi berperan sebagai wakil seluruh peserta dalam menyeleksi risiko dan sebagai pengelola kumpulan dana kontribusi para peserta, yang bekerja sesuai dengan akad antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi.

2. Kontribusi yang dibayar oleh peserta asuransi berdasarkan prinsip syariah terdiri dari komponen *tabarru'*, yang dikumpulkan dalam rekening *tabarru'* dan digunakan untuk membayar santunan atau ganti rugi apabila ada peserta yang tertimpa musibah, (premi murni), dan komponen ujah, yang menjadi hak perusahaan asuransi sebagai pengganti biaya dan keuntungan. Untuk usaha asuransi jiwa, sebagian kontribusi juga dapat dialokasikan ke dalam rekening investasi peserta, yang selanjutnya akan diakumulasikan dan dibayarkan kembali kepada peserta yang sama pada saat terjadi penarikan dana atau pada saat jatuh tempo tertentu.
3. Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syariah, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berkewajiban untuk memberikan pinjaman (*qard*) ke dalam rekening *tabarru'* dalam hal terjadi defisit *underwriting*. *Qard* tersebut diberikan tanpa bunga dan dikembalikan hanya bila tidak lagi terdapat defisit *underwriting*.
4. Dalam penyelenggaraan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah rekening-rekening dikelompokkan ke dalam tiga kelompok rekening, yaitu:
 - a. kelompok rekening *tabarru'*;
 - b. kelompok rekening investasi peserta;
5. kelompok rekening dana perusahaan. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menjalankan sebagian atau seluruh usahanya dengan prinsip syariah pada dasarnya harus memiliki catatan yang terpisah untuk kelompok rekening *tabarru'*, kelompok rekening investasi peserta, dan kelompok rekening dana perusahaan. Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang telah memiliki tiga catatan yang terpisah, dapat menghitung BTSM untuk kelompok rekening *tabarru'* sebagaimana diatur berikut ini, yang akan menjadi BTSM untuk usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Untuk kelompok rekening investasi peserta dan kelompok rekening dana perusahaan BTSM tidak perlu dihitung.
6. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang belum melakukan pemisahan pencatatan sebagaimana dimaksud pada butir V 5, menghitung BTSM untuk usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariahnya dengan menggunakan seluruh kekayaan yang diperkenankan dan seluruh kewajiban yang bersumber dari usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah tersebut, sebagaimana yang berlaku untuk usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip konvensional.

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2009

Tanggal : 21 Januari 2009

- 19 -

7. Komponen BTSM untuk kelompok rekening tabarru' terdiri dari:
- kegagalan pengelolaan kekayaan;
 - ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban;
 - ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing;
 - perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan;
 - ketidalcukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh;
 - ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim.
8. Cara perhitungan BTSM untuk masing-masing komponen di atas pada dasarnya sama dengan cara sebagaimana dimaksud pada butir III 2, kecuali untuk hal-hal berikut.
- Faktor risiko untuk setiap jenis kekayaan yang diperkenankan dalam perhitungan BTSM untuk komponen kegagalan pengelolaan kekayaan (*asset default risks*) adalah sebagai berikut:

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor	Keterangan
Investasi			
Deposito berjangka dan sertifikat deposito	- Kategori khusus	0,00%	<ul style="list-style-type: none"> Yang masuk dalam kategori khusus adalah jumlah deposito/sertifikat deposito pada satu bank sampai dengan jumlah maksimum yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Kelebihan di atas jumlah yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan masuk dalam kategori lain dengan faktor risiko yang didasarkan pada CAR bank yang bersangkutan. CAR berdasarkan data laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit dan disampaikan bank kepada Bank Indonesia
	- Kategori lain		
	- CAR \geq 8%	2,00%	
	- 8% > CAR \geq 5%	4,00%	
	- CAR < 5%	16,00%	
Saham yang tercatat di bursa efek	- LQ 45 di Bursa Efek Indonesia, atau yang setara di bursa efek lainnya	10,00%	
	- Di luar LQ 45, atau yang setara	15,00%	

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2009

Tanggal : 21 Januari 2009

- 20 -

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor	Keterangan		
Obligasi dan MTN	Peringkat penerbitnya:		Termasuk dalam kategori masing-masing peringkat adalah + dan -. Sebagai contoh: untuk peringkat A, termasuk di dalamnya adalah A+ dan A-.		
	- AAA, atau yang setara	0,25%			
	- AA, atau yang setara	0,50%			
	- A, atau yang setara	1,00%			
	- BBB, atau yang setara	2,00%			
	- BB, atau yang setara	4,00%			
	- B, atau yang setara	8,00%			
	- Kurang dari B atau yang setara atau yang tidak diperingkat	16,00%			
Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia		0,00%			
Unit penyertaan reksadana	Portofolio efek reksadana:		Contoh perhitungan faktor untuk reksadana campuran adalah sebagai berikut:		
	- Sepenuhnya berupa surat utang pemerintah	0,00%			
	- Sepenuhnya berupa surat utang swasta dan atau surat berharga pasar uang	2,00%	Portofolio Efek	Komposisi	
			Obligasi pemerintah	40%	
			Obligasi swasta	40%	
			Ekuitas	20%	
	Faktor yang dikenakan untuk reksadana ini adalah:				
	- Sepenuhnya berupa surat berharga ekuitas	10,00%	Komposisi portofolio	Faktor	Rata-rata
			40%	0%	0%
			40%	2%	0.8%
20%	10%	2.0%			
- Campuran	Rata-rata tertimbang berdasarkan komposisi portofolio efek reksadana			2.8%	
Penyertaan langsung		16,00%			

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2009

Tanggal : 21 Januari 2009

- 21 -

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor	Keterangan
Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk investasi	Hasil investasi bersih per tahun		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase hasil investasi merupakan pembagian hasil investasi dengan nilai appraisal atau NJOP. - Termasuk hasil investasi adalah pendapatan sewa bersih. - Kenaikan harga berupa <i>unrealized gain</i> tidak diperhitungkan sebagai hasil investasi.
	- 4% atau lebih	7,00%	
	- kurang dari 4%	15,00%	
Pinjaman polis		0,00%	
Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor, barang modal dengan skema murabahah		5,00%	
Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah		16,00%	
Bukan Investasi			
Kas dan bank		0,00%	
Tagihan premi		8,00%	
Tagihan reasuransi	Perusahaan		Bagi perusahaan reasuransi, faktor risiko untuk tagihan retrosesi sama dengan faktor risiko untuk tagihan reasuransi.
	- Dalam negeri	4,00%	
	- Luar negeri		
	a. Peringkat BBB atau yang lebih tinggi	4,00%	
	b. Peringkat kurang dari BBB	8,00%	
c. Tidak punya peringkat	24,00%		
Tagihan hasil investasi		2,00%	

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2009

Tanggal : 21 Januari 2009

- 22 -

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor	Keterangan
Investasi pada satu pihak			
	10,00% x rata-rata tertimbang faktor risiko.		<ul style="list-style-type: none"> • Pihak adalah satu perusahaan atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi satu dengan yang lain. • Contoh perhitungan: Sebuah perusahaan asuransi memiliki total investasi sebesar Rp 1000 milyar. Termasuk dalam total investasi tersebut adalah investasi pada satu pihak sebesar Rp300 milyar terdiri dari deposito sebanyak Rp150 milyar pada bank dengan CAR 8% (faktor risiko 2%), obligasi dengan rating BB (faktor risiko 4%) sebanyak Rp90 milyar dan saham kategori LQ 45 (faktor risiko 10%) sebanyak Rp60 milyar. Rata-rata tertimbang faktor risiko investasi pada satu pihak adalah: (Rp150 milyar x 2% + Rp90 milyar x 4% + Rp60 milyar x 10%) : Rp 300 milyar = 4,2% Tambahan dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi kegagalan pengelolaan kekayaan karena eksposur pada satu pihak tersebut adalah: = 10% x faktor risiko rata-rata tertimbang x kekayaan yang diperkenankan untuk investasi satu pihak (maksimum 25% total investasi) = 10% x 4,2% x Rp249,9 milyar (Rp250 milyar - Rp100 juta sebagai deposito kategori khusus) = Rp1,05 milyar. (Dalam contoh di atas, jumlah maksimum deposito berjangka dan sertifikat deposito pada satu bank yang dijamin lembaga penjamin simpanan adalah Rp100 juta) • Faktor ini dikenakan sebagai tambahan atas faktor dasar yang telah dikenakan sesuai dengan jenis investasinya.
Investasi yang direstrukturasikan			
	25,00% dari nilai investasi yang direstrukturasikan		<p>Suatu investasi dikategorikan sebagai investasi yang direstrukturasikan apabila telah dilakukan penjadwalan ulang atas pembayaran pokok dan atau hasil investasinya.</p> <p>Jika pembayaran untuk periode sekurang-kurangnya satu tahun telah diterima sesuai dengan persyaratan restrukturisasi, maka faktor yang digunakan kembali ke faktor dasar sesuai dengan jenis investasinya.</p>

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2009

Tanggal : 21 Januari 2009

- 23 -

Investasi yang diragukan (<i>impaired investment</i>)	
12,50% dari nilai investasi yang diragukan	<p><i>Impaired investment</i> adalah investasi yang diragukan pemenuhan jadwal pembayaran pokok investasi dan atau hasil investasinya.</p> <p>Suatu investasi dikategorikan sebagai <i>impaired investment</i> apabila investasi dimaksud mengalami sekurang-kurangnya salah satu dari hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keragu-raguan terhadap pemenuhan jadwal pembayaran atas pokok investasi dan atau hasil investasinya; atau - penangguhan pembayaran pokok investasi dan atau hasil investasinya lebih dari 30 hari. <p>Faktor ini dikenakan sebagai tambahan atas faktor dasar yang telah dikenakan sesuai dengan jenis investasinya.</p>

- b. Cadangan premi dalam perhitungan BTSM untuk komponen ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban dan komponen perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan adalah cadangan premi tabarru'.
9. Untuk kelompok rekening dana perusahaan, jumlah kekayaan yang diperkenankan harus senantiasa melebihi jumlah kewajiban ditambah modal sendiri atau modal kerja minimum yang dipersyaratkan. Apabila tingkat RBC minimum kelompok rekening tabarru' kurang dari 120%, kelebihan jumlah kekayaan yang diperkenankan di atas jumlah kewajiban dan modal sendiri atau modal kerja minimum dalam kelompok rekening dana perusahaan harus cukup untuk setiap saat menyalurkan pinjaman qard guna menutup kekurangan tingkat minimum RBC tabarru' tersebut.